

PERAN PARTAI POLITIK TERHADAP PENDIDIKAN DEMOKRASI MASYARAKAT

Oleh : Abdul Muis

Abstract

Role of Party Politics in the context of the implementation of the State is having an important role, as a means of political socialization, as a place of community participation in distributing apirasi, needs and interests, as a means of regulating the conflict as well as the executor of the political education of the nation. With the awareness of political education and political participation of the community is expected to increase. However, in reality the role and functions of political institutions are perceived by society is still far from expected. Because the relationship between party elites with less public areas are good. Political elite that has been sitting just busy with its interests alone, is less sensitive terhadap what happens in the surrounding environment. So it is not rare public criticism since the demo even impatient with the behavior and the behavior is even more alarming when they are conducting meetings with each other making fun of each other. Arguing that are not on the substance of the issues discussed. What about the education community demkrasi can be realized, this is still an advanced question mark us all.

Keywords : Cooperative and Social Welfare

Sejak masa orde lama, masa orde baru, dan kini masa orde reformasi Partai politik telah mengalami berbagai perubahan. Seperti tahun 1972 pemerintah telah

melakukan fusi 9 (sembilan) partai politik sehingga menjadi 2 (dua) partai politik, yaitu 1. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang dilambangkan dengan Kepala Banteng, dan 2. Partai

Persatuan Pembangunan (PPP) yang dilambangkan dengan gambar Ka'bah. Untuk mendukung keberlangsungan agenda pembangunan tersebut, pemerintah melakukan berbagai rekayasa politik yang ditujukan untuk memperbesar kekuatan politik pemerintah, antara lain memperbesar Golongan Karya (Samego, 2008). Dengan demikian hanya tiga kekuatan politik saja yang dapat menjadi peserta pemilu tahun 1977 sampai dengan pemilu tahun 1997. Kemudian sejak reformasi politik tahun 1998, tepatnya tanggal 29 Mei tahun 1998, maka dimulailah babak baru bagi bangsa dan rakyat Indonesia untuk memasuki kehidupan yang demokratis.

Dengan era reformasi ini banyak tuntutan masyarakat terhadap peran serta fungsi dari partai politik yang ada. Karena hampir selama 32 tahun di jaman Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto masyarakat Indonesia seakan terbelenggu dengan system yang diterapkannya, yaitu system demokrasi Pancasila yang pelaksanaannya adalah lebih bersifat "otoriter" Rakyat tidak diberi kebebasan berbicara, mengemukakan pendapat, apalagi melakukan protes, walaupun ada dalam amanat UUD Dasar 1945. Melalui peristiwa 20 Mei tersebut Bangsa Indonesia mulai menghirup udara segar, suasana yang lebih merdeka semakin terasa di berbagai kelompok masyarakat. Baik kelompok budaya, kelompok agama, kelompok suku, sehingga banyak bermunculan lembaga-lembaga

swadaya masyarakat dan kelompok-kelompok kepentingan lain, termasuk partai politik.

Untuk dapat mengakomodasi berbagai kelompok kepentingan tersebut, maka dibuatlah suatu Undang-undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik. Dari undang-undang tersebut, maka banyak masyarakat yang membentuk partai politik baru sampai tahun 2008, dengan berbagai pertimbangan serta dinamika yang berkembang di masyarakat, maka pemerintah melakukan berbagai perubahan pada Undang-undang tersebut, yaitu dengan diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Undang-undang Partai Politik. Undang-undang ini mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik, transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan Partai Politik, peningkatan kesetaraan gender dan kepemimpinan Partai Politik dalam sistem nasional berbangsa dan bernegara.

Dalam Undang-undang tersebut diamanatkan pula terhadap perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat, serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara. Untuk itu pendidikan politik terus ditingkatkan agar terbangun karakter bangsa yang merupakan watak atau kepribadian bangsa Indonesia yang terbentuk atas dasar kesepahaman bersama terhadap nilai-nilai kebangsaan yang lahir dan tumbuh dalam kehidupan bangsa. Hal ini seperti kesadaran kebangsaan, cinta tanah air, kebersamaan, keluhuran budi pekerti, dan keikhlasan untuk berkorban bagi kepentingan bangsa.

Dalam pendekatan kelembagaan politik Negara modern, bahwa rakyat atau warga Negara (citizen) dianggap sebagai pemegang kedaulatan Negara tertinggi, dimana dalam melaksanakan partisipasinya tidak secara langsung dapat disalurkan kepada pemerintah sebagai penyelenggara Negara melainkan melalui partai-partai politik yang menjadi pilihannya. Rakyat memilih anggota-anggota legislative yang mewakilinya dalam pemilihan umum yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Lewat anggota legislative yang dipilihnyalah aspirasi disalurkan. Dengan demikian masyarakat dapat dengan bebas memilih calon legislative yang sesuai dengan kehendaknya, yang sesuai dengan cita-citanya, ideologinya yang relative sama. Dalam penyelenggaraan Negara, partai politik adalah lembaga yang menghubungkan kepentingan antara warganegara dengan pelaksanaan proses pemerintahan.

Dalam Negara demokrasi arus informasi berlangsung dua arah,

berjalan dari atas ke bawah dan sebalingnya, dari bawah ke atas (vertikal). Ambung Partai politik mempunyai posisi atau kedudukan yang strategis dalam menjembatani keinginan masyarakat. Dimana sesuai dengan peran partai politik adalah melakukan agregasi serta artikulasi dari setiap keinginan masyarakat. Dengan demikian maka akan teruji oleh masyarakat, apakah anggota-anggota legislative yang telah dipilihnya dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat pemilih atau tidak. Termasuk juga bagaimana setiap anggota legislative juga berfungsi untuk mewacanakan serta menyebarkan mengenai rencana serta kebijakan yang akan mereka lakukan untuk waktu-waktu mendatang. Sehingga konstituen atau masyarakat dapat mengetahui berbagai rencana yang akan dilakukan dan tentunya akan terjadi hubungan timbalbalik antara konstituen dengan anggota legislative yang menjadi wakil atau duta-duta masyarakat tadi. Kalau ini terjalin terus-menerus, maka dapat dipastikan masyarakat akan menjadi lebih cerdas dalam memandang persoalan-persoalan politik. Kemudian semakin tahu perkembangan politik yang terjadi setiap saat. Hal ini karena terjadinya komunikasi dua arah yang continue. Sehingga pendidikan politik yang diamanatkan dalam Undang-undang dapat terwujud.

Dalam konteks pendidikan politik tersebut, maka partai politik Dalam Undang-undang Partai Politik memiliki beberapa tujuan dan fungsi.

Adapun tujuan umum partai politik adalah:

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan Khusus Partai Politik adalah :

- a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- b. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sedangkan fungsi Partai Politik adalah:

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan

bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;

- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara;
- d. Partisipasi politik warga Negara Indonesia; dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesejahteraan dan keadilan gender. Kemudian dalam Pasal 31 bahwa Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain :

- a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara; dan
- c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam penjelasan undang-undang tersebut, dasar pemikiran yang menjadi alasan dari pentingnya keberadaan partai politik adalah bahwa melalui kebebasan yang bertanggung jawab, segenap warga Negara memilikihak untuk berkumpul dan berserikat guna mewujudkan cita-

cita politiknya secara nyata. Kestaraan merupakan prinsip yang memungkinkan segenap warga Negara berfikir dalam kerangka kesederajatan sekalipun kedudukan, fungsi, dan peran masing-masing berbeda. Kebersamaan adalah wahana untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, sehingga segala bentuk tantangan dapat lebih mudah dihadapi. Partai politik dapat mengambil peran penting dalam menumbuhkan kebebasan, kesetaraan, dan kebersamaan sebagai upaya untuk membentuk bangsa dan Negara yang padu.

Partai politik melalui pelaksanaan fungsi pendidikan politik, sosialisasi politik, perumusan dan penyaluran kepentingan serta komunikasi politik secara riil akan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat, merekatkan berbagai kelompok dan golongan dalam masyarakat, mendukung integrasi dan persatuan nasional. Kemudian dapat pula mewujudkan keadilan, penegakan hukum, menghormati hak asasi manusia serta menjamin terciptanya stabilitas keamanan.

Namun demikian dalam pelaksanaan sistem penyelenggaraan Negara yang dikatakan demokratis itu, dalam pelaksanaannya terasa masih nampak jauh dari yang diharapkan. Hal ini karena masih banyak terjadi pelanggaran di sana sini. Seperti perilaku pejabat politik yang melakukan penyimpangan-penyimpangan yang dapat membuat hati masyarakat terluka. Keputusan

pengadilan yang semena-mena bagi masyarakat kecil. Sedangkan keputusan bagi koruptor hanya dikenakan 2 sampai 3 tahun saja. Bahkan terkadang sering terjadi bahwa partai politik sering menjadi sumber konflik dan melakukan tindakan yang memalukan. Ribut di ruang sidang yang hanya meributkan soal yang tidak pada substansinya. Ini sudah menjadi pemandangan yang biasa yang dapat menjadi representasi dari sikap para elit politik yang kurang peka terhadap kepentingan masyarakat. Proses demokrasi yang terjadi selama ini terkesan berlangsung sangat formalinstitusional, artinya penyelenggaraan hidup bernegara hanya dilaksanakan oleh lembaga-lembaga eksekutif, partai politik dan legislative, serta yudikatif, tanpa banyak melibatkan institusi kemasyarakatan atau kelompok yang ada pada masyarakat. Demorasi seperti ini nampaknya tidak mencukupi, karena yang disebut wakil tidak selalu sejalan dengan yang diwakilinya, bahkan terkadang bertentangan dengan apa yang diharapkan. Dengan kata lain demokrasi yang sedang berlangsung belum sepenuhnya mendekati sistem demokrasi yang ideal-normatif, masih ada golongan masyarakat yang belum terwakili, seperti kaum perempuan, anak-anak, warga miskin dan golongan minoritas. Di samping itu, mekanisme institusional atau kelembagaan yang menjadi penghubung antara warga dengan yang mewakilinya sering tidak nyambung. Hal ini karena berbeda

kepentingan atau bukan menjadi kebutuhannya, atau bahkan tidak menguntungkan bagi wakil-wakil tersebut.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh para elit-elit partai politik hanya sekedar untuk mengejar kepentingan sesaat, jangka pendek dan kepentingan pribadi. Hubungan terjadi dan terjalin hanya pada saat-saat menjelang pemilu saja. Dimana saat menjelang pemilu banyak elit politik yang turun gunung. Bahkan ke pelosok-pelosok kampungpun dilakukan, mereka berlomba untuk dapat meraih simpatik sebanyak-banyaknya, karena lebih banyak lebih baik. Mereka memberikan janji-janji seperti pada saat pemilu yang lalu yang sebetulnya belum banyak yang dilakukan.

Kalau perilaku seperti ini terus berjalan, maka tidak menutup kemungkinan untuk pemilu-pemilu mendatang masyarakat menjadi kurang berminat untuk menjadi anggota partai, maupun menjadi partisan dari suatu partai. Hal ini karena dipandang kurang ada manfaatnya. Oleh karena para elit partai sudah waktunya untuk melakukan berbagai perubahan. Sehingga masyarakat merasa banyak mendapat manfaat dengan adanya partai politik yang dipercaya. Melakukan komunikasi secara rutin kepada setiap simpul-simpul di berbagai tingkatan.

Kemudian, dalam rangka mengakomodasi tuntutan public yang

makin memihak para anggota legislative dan keterwakilan perempuan, ini merupakan peluang untuk dapat dimanfaatkan bagi kaum perempuan yang mendapat perhatian sebesar 30 persen. Namun pada kenyatannya banyak kesempatan ini yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Padahal peluang kaum perempuan untuk mendapat kursi di parlemen atau legislative cukup besar.

Untuk pelaksanaan pemilu-pemilu berikutnya kita berharap agar dapat menghasilkan anggota-anggota legislative yang lebih baik, berkualitas dan bertanggung jawab serta memiliki perilaku pejabat public yang baik, yang dapat menjadi contoh masyarakat yang dipimpinnya. Karena demokrasi yang sama-sama sudah kita perjuangkan bukanlah suatu hal yang mudah dan murah.

Daftar Pustaka :

Samego, Indria, 2008, Pemilu dan Pembangunan Demokrasi, Work Shop, Bandung.

Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik, CV Nonindo Pustaka Mandiri, Jakarta

